

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU**



Skripsi Oleh:

FITRILIANA

01031181823003

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU”

Disusun oleh:

Nama : Fitriliana
NIM : 01031181823003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 02 NOVEMBER 2022



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Tanggal

Anggota

: 29 OKTOBER 2022



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU**

Disusun Oleh :

Nama : Fitriliana
NIM : 01031181823003
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian /Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 09 Desember 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 10 Januari 2023

Ketua,

Anggota,

Anggota,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196905251996032001



Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197710162015041002


Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

13/1/2023



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriliana
NIM : 01031181823003
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Linggau”

Pembimbing:

Ketua : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
Anggota : Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA
Tanggal Ujian : 09 Desember 2022

Adalah benar hasil karya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 10 Januari 2023

Pembuat Pernyataan



Fitriliana
NIM. 01031181823003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(Q.S At-Taubah : 40)

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar”

(Q.S Al-Baqarah : 153)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua ku
- Saudara Kandungku
- Teman-temanku
- Keluarga Besarku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Linggau”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini.

Indralaya, 10 Januari 2023

Penulis,



Fitriliana

NIM. 01031181823003

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Hambatan dan kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE**. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., ME**. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. Azwardi, S.E., M.Si**. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak.** Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dr. Suhel, S.E., M.Si**. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA**. Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA**. Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Ibu **Dra. Hj. Kencana Dewi, M.SC., Ak.** Pembimbing akademik saya.
9. Ibu **Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak.** Dosen Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi saya sehingga skripsi ini selesai.
10. Ibu **Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA**. Dosen Pembimbing kedua saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian dan penyusunan skripsi saya sehingga skripsi ini selesai.

11. Ibu **Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.** Dosen penguji seminar proposal saya yang telah memberi kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.
12. Ibu **Anton Indra Budiman, S.E., M.Si.,Ak.** Dosen penguji komprehensif saya yang telah memberi kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.
13. Seluruh dosen akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
14. Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya.
15. Saya sendiri yang selalu bangkit ketika dihadapkan rasa malas dan juga rasa ingin menyerah dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
16. Kedua orang tua saya, Ayah **Muhammad Nurung** dan Ibu **Dahlia** yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih sudah menyayangi, selalu mendukung, menyemangati, dan mengajari saya ketika saya mulai kehilangan semangat.
17. Saudara saya, **Feri Fadli** yang selalu menyemangati dan mendukung saya,
18. **M. Ilham Ramah Nanda**, yang selalu membantu saya dalam keadaan apapun, yang selalu menyemangati dan menghibur saya ketika saya merasa sedih dan lelah, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah.
19. Teman teman “Anak Suhu” yaitu : **Novi, Devi, Bella, Yaya, Seny, Shilou, Tiara, Gina** yang selalu sigap membantu ketika saya membutuhkan bantuan dan informasi dan juga yang memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi.
20. Teman teman “Wantekwan” saya yaitu : **Lyna, Nadia, Nurul, Farah, Amel, Mifta, Roby, Oksan, Zikri, Reksi** yang telah menghibur saya saat lelah, stress, dan juga yang memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

21. Teman teman “PHP KICK” yaitu **Tissa, Shelly, Lyna** yang telah menemani nongki dan kemana saja saat saya merasa jenuh, sedih, dan bahagia.
22. Teman-teman Kuliah, **Aldi, Joni, Ricky, Aksa, Zeri, Ananta, Yopan**. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dengan sangat berkesan, teman seperjuangan yang selalu bersama-sama saling memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
23. Anggota Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI) yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran secara mendalam dalam kegiatan Organisasi serta kesempatannya untuk bekerjasama dalam setiap program kerja yang dijalankan.
24. Teman seperjuangan satu bimbingan, terima kasih telah kebersamai perjuangan ini.
25. Seluruh teman-teman Akuntansi Unsri 2018 Indralaya yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, kritik dan saran selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis.
26. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan kepada penulis.

Indralaya, 10 Januari 2023

Penulis,



Fitriliana

NIM. 01031181823003

ABSTRAK

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU

Oleh :

Fitriliana

Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *self assesment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh sebanyak 89 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan waktu observasi selama 5 tahun yaitu pada priode 2016 - 2020. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self assesment system*, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Keterbatasan pada penelitian ini adalah variabel yang digunakan terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah lebih banyak variabel agar dapat memperlihatkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci : *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai.

Ketua,




Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP.196905251996032001

Anggota,



Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM, TAX AUDIT AND TAX
COLLECTION ON VALUE ADDED TAX REVENUE AT THE LUBUK
LINGGAU PRATAMA TAX SERVICE OFFICE**

By :

Fitriliana

**Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA**

The purpose of this study is to examine the effect of the self-assessment system, tax audit, and tax collection on value-added tax revenue at the Lubuk Linggau Pratama Tax Service Office. The type of data used in this research is secondary data, which is quantitative in nature. Based on the purposive sampling method, 89 companies met the criteria with an observation period of 5 years, namely the period 2016–2020. The data analysis used was multiple linear regression. The results of this study indicate that the self-assessment system and tax audits have an effect on value-added tax receipts, while tax collection has no effect on value-added tax receipts. Limitations in this study are that the variables used are limited. Further research is recommended to add more variables in order to show maximum results

Keywords : Self Assessesment system, Tax Audit, Tax Collection and Value Added Tax

Chairman,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP.196905251996032001

Member,



Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001

*Acknowledge by,
Head of Accounting Departement*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fitriliana
NIM : 01031181823003
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Linggau.

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 10 Januari 2023

Ketua,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196905251996032001

Anggota,



Umi Kalsum, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Fitriliana
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Maret 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. May Zen Lr, Mufakat No. 28 RT. 051,
Rw. 002 Kel. Sei Selincah Kec. Kalidoni,
Palembang
Email : Fitriliana2014@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2006-2012 : SD Negeri 2 Banyuasin II
2012-2015 : SMP Negeri 42 Palembang
2015-2018 : SMA Negeri 5 Palembang
2018-2022 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

2013-2014 : Kursus Budiwijaya Education Center

PENGALAMAN ORGANISASI

2015-2016 : Ketua OSIS Bidang Kesenian SMAN 5 Palembang
2018-2022 : Anggota Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia
Sulawesi Selatan (IKAMI)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Atribution Theory</i>).....	13
2.1.2 Pengertian Pajak.....	18
2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.1.4 <i>Self Assessment System</i>	24
2.1.5 Pemeriksaan Pajak.....	26
2.1.6 Penagihan Pajak.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33

2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran	41
2.3.1. Pengembangan Hipotesis.....	41
2.3.1.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	41
2.3.1.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	42
2.3.1.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	43
2.3.2 Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber data.....	46
3.2.1 Jenis Data.....	46
3.2.2 Sumber Data.....	46
3.3 Populasi dan Sampel	47
3.4 Teknik Analisis Data.....	49
3.4.1 Metode Analisis Data	49
3.4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	49
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.4.3.1 Uji Normalitas.....	50
3.4.3.2 Uji Multikoleniaritas.....	50
3.4.3.3 Uji Autokorelasi.....	51
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
3.4.5. Uji Hipotesis.....	53
3.4.5.1 Uji Koefisien Detterminasi (R2).....	53
3.4.5.2 Uji Parsial (Uji Statistik T).....	53
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian.....	55

4.1.2 Analisis Data.....	55
4.1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.1.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.1.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.1.2.4 Uji Hipotesis.....	61
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Pajak Pertambahan Nilai....	63
4.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai.....	64
4.2.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Lubuk Linggau Tahun 2016-2020.....	3
Tabel 1.2 Data Tunggalan Pajak Tertagih KPP Pratama Kota Lubuk Linggau Tahun 2016-2020.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	48
Tabel 3.2 Variabel Operasional.....	54
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	57
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	59
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	61
Tabel 4.7 Uji Regresi Parsial.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 4.1 Uji Heteroskedasitas.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Variabel	78
Lampiran 2. Data Outlier.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dimungkinkan perwujudannya ketika penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat terlaksana dengan optimal dalam setiap sektor bidang. Kedua hal tersebut hanya dapat terjadi beroleh pembiayaan yang cukup, dengan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak merupakan wujud kontribusi yang diwajibkan pada orang pribadi atau badan pada negara secara terutang yang sifatnya memaksa sebagaimana ketentuan perundangan, tanpa beroleh imbalan langsung dan berguna sebagai pemenuhan kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Pajak diketahui sebagai sumber penerimaan negara yang begitu krusial untuk menunjang dan mendukung pembiayaan pembangunan. Adapun sekitar 75% penerimaan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekaligus juga berorientasi terhadap proses *sustainable development*. Diharap terus terjadi peningkatan terhadap penerimaan pajak demi melancarkan dan mengoptimalkan proses pelaksanaan pembangunan negara berdasarkan APBN, sehingga pemerintah juga terus meningkatkan upayanya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Siti, 2013).

Potensi penerimaan pajak di Indonesia yang besar bisa mendorong kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan pembangunan. Kendati demikian, tentu pada pelaksanaannya didapati berbagai permasalahan, seperti atas kurangnya sistem ataupun perilaku dari birokrasi pemerintahan, terutama terkait proses perpajakan berikut pengelolaan uang hasil pajak, serta pengelolaan uang negara yang secara umum disebut APBN. Dengan demikian munculnya dampak negatif melalui berbagai permasalahan ini tentu juga akan berpengaruh pada sikap dan tingkat ketaatan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya (Muhammad & Sunarto, 2018).

Penggalian potensi melalui intensifikasi yang dilaksanakan DJP antara lain melalui kegiatan penagihan yang menjadi tanggung jawab seksi penagihan di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebagaimana pandangan (Soemitro, 1996), penagihan pajak didefinisikan menjadi wujud perbuatan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas dasar tidak patuhnya Wajib Pajak terhadap UU perpajakan, terutama terkait pembayaran pajak terutang. Pajak mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, terutama terkait pembangunan, sebab pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang negara miliki dalam rangka menjalankan pembiayaan terhadap pembangunan dan berbagai pengeluaran lainnya. Dari uraian tersebut, terdapat beberapa fungsi pajak, seperti anggaran (*budgetair*), pengaturan (*regulerend*), stabilitas, dan redistribusi pendapatan (Abut, 2005). Secara umum Penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Lubuk Linggau bisa dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Lubuk Linggau
Tahun 2016-2020**

Tahun	Target KPP (Rp)	Terealisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	517.362.482.809	460.868.222.946	89%
2017	568.453.156.000	502.905.369.436	88,5%
2018	621.051.128.000	518.566.067.668	83,5%
2019	512.614.228.000	553.730.386.868	92,57%
2020	449.344.205.000	482.826.582.065	93,06%
Rerata	533.765.039.961,8	503.779.325.796,6	94,38%

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Kota Lubuk Linggau, (2021)

Dari data penerimaan Pajak KPP Pratama Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 sampai 2020. Secara umum diketahui data penerimaan KPP yang dilihat dari nilai target dan realisasi memperlihatkan fluktuasi pergerakan melalui nilai rata-rata persentase sebesar 94,38 persen, capaian tertinggi ada pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 93,06 persen dan untuk persentase terendah ada pada tahun 2018 dengan persentase 83,5 persen. Selain melihat dari data penerimaan pajak saja perlunya pembahasan mengenai nilai tunggakan pajak yang mencerminkan capaian dari KPP melalui nilai tunggakan pajak berdasarkan Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 1.2 Data Tunggakan Pajak Tertagih KPP Pratama Kota Lubuk
Linggau Tahun 2016-2020**

Tahun	Tunggakan (Rp)	Tertagih (Rp)	Tunggakan Tak Tertagih	Persentase Tunggakan Tertagih (%)
2016	11,586,837,995	11,579,965,700	6,872,295	99,9%
2017	15,207,652,693	5,080,668,649	10,126,984,044	33,40%
2018	26,640,516,622	16,955,541,071	9,684,975,551	63,64%
2019	30,457,615,377	23,568,230,580	6,889,384,797	77,38%
2020	18,447,183,476	11,496,208,229	6,950,875,247	62,31%
Total	53,435,007,310	45,112,383,649	33,659,091,934	84,42%

Sumber : Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Kota Lubuk Linggau, (2022)

Dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada tahun 2016 sampai 2020 di Kota Lubuk Linggau secara umum untuk tunggakan

pajak tertagih mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan total nilai persentase 84,42 persen, diketahui bahwa untuk pada tahun 2017 menunjukkan nilai persentase terkecil dengan nilai persentase sebesar 33,40 persen dan untuk tahun 2016 menjadi capai pajak yang dapat tertagih dengan nilai persentase sebesar 99,9 persen akan tetapi terjadi penurunan nilai pajak tertagih yang cukup ekstrim di tahun 2017 , sebab oleh tidak patuhnya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.

Berdasarkan (Afidah, 2020) mayoritas persoalan pajak masih mengenai kelalaian para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terlebih didasari atas literasi yang kurang atau memang kesengajaan untuk mengabaikan ketentuan yang berlaku. Disampaikan oleh Prastowo, selaku Direktur Eksekutif *Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA)* bahwa banyak dari mereka seperti pelaku usaha dan individu yang mengalami penunggakan pajak dikarenakan kurangnya dalam mendorong pemahaman teknis terkait pajak, sejak jenis, proses administratif, sampai mekanisme pembayaran atau penyetorannya. Apabila setiap badan usaha maupun individu tersebut bisnisnya yang terus berkembang dan membaik termasuk membaiknya tingkat kepatuhannya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, yang bersangkutan dapat dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat secara umum. Maka dari itu perlunya atau dalam hal ini urgensi literasi yang didukung dengan intervensi pemerintah dalam hal pemeriksaan pajak dan penagihan pajak

Instrumen Fiskal dilakukan untuk mencapai Penerimaan pajak memiliki peran dominan dan krusial untuk dijadikan penerimaan suatu negara. Kewajiban

negara adalah dalam mencukupi setiap kepentingan rakyat dimungkinkan melalui penyelenggaraan pembangunan yang optimal dan tepat sasaran. Suatu pembangunan negara membutuhkan pembiayaan yang begitu banyak, dan tentunya semakin meningkat setiap tahunnya seiring kepentingan rakyat yang juga semakin meningkat. Tujuan utama atas penerimaan pajak yaitu sebagai upaya penyeimbangan pengeluaran dengan pendapatan negara, sekaligus perwujudan peningkatan anggaran negara yang dapat dimanfaatkan guna melunasi hutang negara (Sunarto & Muhammad, 2018)

Dalam penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti penagihan pajak, *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak. Adapun pada *self assessment system* dijelaskan sebagai pemberian tanggung jawab, kepercayaan, dan wewenang bagi para wajib pajak dalam hal penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak terutanganya secara mandiri. Masalah klasik yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan pajak yang hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, termasuk dalam sistem *self assessment* yang sebenarnya menjadi harapan untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Pemerintah juga telah menjalankan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi pajak (*tax reform*).

Kebijakan perpajakan juga terus diperbarui pemerintah, khususnya terkait administrasi perpajakan demi memenuhi target penerimaan pajak sebagaimana disampaikan melalui UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPn barang dan jasa. Seperti ditunjukkan oleh data KPP Pratama Kota Lubuk Linggau, bahwa upaya yang

dijalankan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel yang penerimaan pajak di wilayah Kota Lubuk Linggau ditargetkan senilai 431.270.869 pada tahun 2021, kemudian terealisasi senilai 460.868.222.946 atau sebesar 89 persen.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa *self assessment system* bisa membuat wajib pajak semakin patuh untuk memenuhi kewajibannya, sekaligus tentu saja mendorong peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian (Trisnayanti, 2020), dijelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *self assessment system* pada penerimaan Ppn.

Kemudian untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak difungsikan sebagai uji terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, melalui pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) dari setiap wajib pajak (Firdayani, 2017). Pemeriksaan pajak digunakan sebagai cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol dan mengendalikan *self assessment system* ditujukan demi menjamin kebenaran dan kejelasan SPT yang disampaikan wajib pajak (Wirawan, 2015) dalam penelitian (Sulistiani, 2016), bahwa upaya yang dilakukan wajib pajak terkait hak dan kewajiban perpajakannya melalui pengeluaran biaya disebut sebagai *compliance cost*. Setiap biaya tersebut, pada dasarnya bersifat tidak untuk menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, kendati bagi Adam Smith melalui (Arabella, 2020), tetap dibutuhkan implementasi prinsip *efficiency*, termasuk juga prinsip *equality*, *certainty*, dan *convenience* atau yang acap dikenal dengan *four maxims*. Sebagaimana prinsip *efficiency*, bahwa di suatu negara, seharusnya proses pemungutan pajaknya dapat terlaksana dengan cara atau mekanisme yang hemat

dan mereduksi berbagai biaya terkait pemungutan pajak itu sendiri demi memaksimalkan penerimaan pajak, yang salah satunya dimungkinkan melalui adanya pemeriksaan pajak.

Adapun berdasarkan pasal 1 angka 25 UU No. 16 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan pajak dijelaskan sebagai upaya penghimpunan dan pengolahan setiap data, bukti, ataupun keterangan perpajakan secara profesional dan seobjektif mungkin sebagaimana standar pemeriksaannya. Sehingga ditujukan demi melakukan uji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau terhadap tujuan yang lain demi menjalankan ketentuan perpajakan yang telah berlakukan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang tentunya ditujukan demi memaksimalkan penerimaan pajak dilangsungkan dengan menguji tingkat kepatuhan dari para wajib pajak terkait upayanya memenuhi setiap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan kajian oleh (Trisnayanti & Jati, 2019), disampaikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari tindakan pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak. Selain itu, penagihan pajak juga menjadi aspek lain yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai (Tampubolon, 2019).

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2000, bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan berupa peneguran atau peringatan, pelaksanaan pengaihan sekaligus dan seketika, pemberitahuan Surat Paksa, pengusulan pencegahan, penyanderaan, ataupun penjualan barang sitaan demi mmebuat wajib pajak melakukan pelunasan terhadap kewajiban utang pajak berikut biaya penagihannya. Tindakan ini ditengarai akan dapat menyadarkan para wajib pajak untuk dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya (Mispa, 2019). Sebagaimana

disampaikan (Brew & Wiah, 2018) dalam penelitiannya yang mendapati bahwa terdapat efektivitas dan kontribusi dari pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di wilayah Kota Lubuk Linggau.

Penelitian (Meiliawati, 2017) pengaruh *Self Assessment*, penagihan, dan pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak KPP Pratama Kosambi mendapati hasil bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah tunggakan pajak dapat melalui pelaksanaan penagihan dan pemeriksaan pajak, sehingga dalam meningkatkan penerimaan pajaknya, fiksus terkait dapat mendorong wajib pajak di wilayahnya untuk melunasi pajak terutang. Hal ini juga ditengarai para wajib pajak masih lalai dan bahkan sengaja mencurangi pembayaran pajak sebagaimana yang ditentukan, hingga kemudian didapat adanya tunggakan pajak yang membuat penerimaan pajak berkurang, serta melalui pemeriksaan dan penagihan pajak tersebut menjadi harapan terjadinya peningkatan signifikan terhadap proses perpajakan (Migang & Wahyuni, 2020).

KPP Pratama Kota Lubuk Linggau sebagai kantor pajak Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, diharap bisa mendorong peningkatan penerimaan berdasarkan sektor perpajakan. Kemudian tentu juga diharap akan dapat memaksimalkan pelayanan, dari sosialisasi pentingnya pembayaran pajak sampai dengan implementasi *self assesment system*. Sehingga diharap wajib pajak dapat lebih sadar untuk menunaikan setiap kewajiban perpajakannya. Dari fenomena di lapangan, penerimaan pajak pertambahan nilai di Kota Lubuk Linggau dipengaruhi oleh badan usaha yang menerapkan pajak pertambahan nilai, setelah terkena dampak Covid-19 penerimaan pajak mengalami penurunan karena badan usaha mengalami

penutupan dan menurunnya kemauan wajib pajak membayar pajak, saat ini pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal yang tentu akan memicu keengganan wajib pajak dan masyarakat secara umum untuk membayar pajak melalui perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dengan kata lain, upaya peningkatan penerimaan pajak harus menghadapi kondisi sistem penerimaan perpajakan yang masih belum optimal.

Target penerimaan pajak yang mencerminkan nilai pemasukan keuangan daerah ketika tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak sudah baik seharusnya mudah tercapai, dalam hal ini peran dari masyarakat itu sendiri dan intervensi pemerintah dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan pajak sangatlah penting, selain itu penulis memilih KPP Pratama Kota Lubuk Linggau untuk dijadikan objek penelitian karena memiliki potensi yang cukup besar untuk digali yang ditunjukkan dari nilai penerimaan dan realisasi surat ketetapan pajaknya.

Penelitian ini adalah pengembangan terhadap penelitian dari (Pajaitan & Sudjiman, 2021) yang dalam penelitiannya mengkaji pengaruh yang diberikan *self assesment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut mengambil objek di wilayah KPP Pratama Kota Bekasi Selatan dan mendapatkan hasil bahwa *Self assesment system* dan pemeriksaan pajak negatif pengaruhnya pada penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan pengaruh penagihan pajak lebih positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil yang kemudian sejalan dengan penelitian (Maulida & Adnan, 2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dari *Self assesment system* dan pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak

pertambahan nilai, dan terdapat pengaruh positif dari penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai, subjek yang diteliti dalam penelitian tersebut mengambil objek di wilayah KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian dari (Migang & Wahyuni, 2020) terkait pengaruh dari *self assesment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dari *Self assesment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan terdapat pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai, dalam penelitian tersebut mengambil objek di wilayah KPP Pratama Balikpapan. Hasil yang dinilai selaras penelitian dari (Tamary, 2021) mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dari *Self assesment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan terdapat pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai, dalam penelitian tersebut mengambil objek di wilayah KPP Pratama Balikpapan dan penelitian (Wahyuni & Anam, 2020) mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dari *Self assesment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai, sedangkan terdapat pengaruh negatif dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai, dalam penelitian tersebut mengambil objek di wilayah KPP Pratama Surabaya Karangpilang, karena semakin baiknya tingkat *Self assesment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak di suatu wilayah, artinya tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai semakin baik, dan dari adanya pengaruh tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai menggunakan variabel independen *self assesment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian, "**Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Linggau**".

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan maka dalam penelitian ini fokus pada pengaruh berikut ini.

1. Bagaimana pengaruh *self assessment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Linggau?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Linggau?
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Lubuk Linggau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan perumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif penelitian sebagai berikut.

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *self assessment system* pada penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Lubuk Linggau
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Lubuk Linggau
3. Menguji dan menganalisis Pengaruh Penagihan Pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai KPP Pratama Lubuk Linggau

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat berdasarkan pelaksanaan penelitian ini:

1. **Manfaat Teoritis**

Diharap melalui hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi dan wawasan untuk peneliti selanjutnya, mengenai masalah terkait pengaruh yang diberikan *Self Assesment System* Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai KPP Pratama Lubuk Linggau

2. **Manfaat Praktis**

Diharapkan melalui hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada wajib pajak guna dijadikan gambaran atau patokan, sehingga mereka dapat secara rutin membayar tanggung jawab pajak usahanya dan mengetahui dampak yang akan terjadi pada usaha mereka jika terus menerus menunda untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, H. (2005) Perpajakan, Jakarta. Diadit Media.
- Afidah, A. U. (2020). *Sistem Informasi Pembelajaran Pajak untuk Member-Kompas Pajak Ajaib Berbasis Website*. Universitas Gadjah Mada
- Amir, A., Junaidi, J., & Yulmardi, Y. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya (Pertama)*. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16,311–321. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1095>.
- Aprilianti, A. A., Yudowati, S., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)(studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 81–92. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3552. Diakses pada 5 April 2022
- Aprilianti1, A. A., , Siska P. Yudowati, S.E., M. B. A., & , Kurnia, S.AB., M. (2018). *Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak : Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Self Assesment System , Tax Audit and Tax Collection : Impact On Value Added Tax Receiving*.V,18–28. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/download/3552/pdf. Diakses pada 11 Maret 2022
- Arabella, J. (2020). *Hubungan Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Kualitas Audit pada Perusahaan di Sektor Industri Manufaktur, Energi dan Pertambangan, dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019* <http://journal.ump.ac.id.ubaya.ac.id/39508/>. Diakses pada 5 April 2022
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 3(2). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1237>. Diakses pada 30 Mei 2022
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21412> Diakses pada 5 April 2022
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21–28. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/821>. Diakses pada 5 April 2022

- D, H. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *InFestasi*, 13(1), 275–284.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/3049>. Diakses pada 12 Maret 2022.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Semarang Candisari)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/567>. Diakses pada 11 Mei 2022.
- Firdayani, F., Layuk, P. K. A., & Layuk, T. A. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18370>. Diakses pada 11 Mei 2022
- Ghozali. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis (Seventh)*. Pearson.
- Gujarati, Damonar, N., & Dawn, C. P. (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2 (Terjemahan Raden Carlos Mangunsong)*. Salemba Empat.
- Harefa, N. (2019). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Medan Kota*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949.
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370>. Diakses pada 11 Mei 2022
- Hidayat, R. A. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–15. <http://repository.unimus.ac.id/2239/1/MANUSCRPT.pdf>. Diakses pada 2 Maret 2022
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019a). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1), 114–122.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/367>. Diakses pada 28 Januari 2022
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019b). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan

- Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013–2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1).
<https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/3671>. Diakses pada 30 Mei 2022
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311–321.
<https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4439>. Diakses pada 25 Januari 2022
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution Theory and Research. *Annual Review of Psychology*. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002325>
 Diakses pada 11 Mei 2022
- Kisniati, K. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Denpasar Timur. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 254–300. <http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/29>.
 Diakses pada 11 Mei 2022
- Male. (2011). *Attribution Theories: How People Make Sense of Behavior*.
- Mardiasmo. (2009). *perpajakan edisi revisi tahun 2009* (A. Offset (ed.)).
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. *Nal of Chemical Information and Modeling*.
- Marwa, T., Wahyudi, T., & Kertarajasa, A. Y. (2019). The Effect of Competence, The Effect of Competence, Experience, Independence, Due Professional Care, And Auditor Integrity On Audit Quality With Auditor Ethics As Moderating Variable. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*.
<https://doi.org/10.32602/jafas.2019.4>. Diakses pada 10 Mei 2022
- Maulida, C. I. (2014). Pengaruh Self Assessment System Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 1–14. <http://e-journal.uajy.ac.id/4865/>. Diakses Pada 10 Mei 2022
- Maulida, C. I., & Adnan, A. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 67–74.
<http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/5238>. Diakses paad 10 Mei 2022
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 2. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1095>.
 Diakses pada 10 Mei 2022

- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 4(1), 162–180. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.44>. Diakses pada 15 Mei 2022
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017> Diakses pada 18 Mei 2022
- Muhson, A. (2015). *Pedoman Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut*. UNY.
- Muslim, Y. K. (2018). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11629>. Diakses pada 30 Mei 2022
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax knowledge, penalties and tax compliance in small and medium scale enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1–9. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=64130>. Diakses pada 18 Mei 2022
- Onainor, E. R. (2019). Perpajakan Indonesia, 105–112. Salemba Empat
- Oyok Abuyamin. (2010). *perpajakan pusat dan daerah*. Salemba Empat.
- Pajaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). “Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14 (1B), 1–13. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2506>. Diakses Pada 18 Mei 2022
- Permatasari, R. (2017). “Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying).” *E-Journal Akuntansi*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/3671>. Diakses pada 18 Mei 2022
- Pohan, C. A. (2017). *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak (Edisi 2)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Purba, R. (2019). Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia*, 04, 32–36. <http://114.7.97.221/index.php/JMA/article/view/779>. Diakses pada 18 Mei 2022
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <http://www.jurnal.stie->

aas.ac.id/index.php/jap/article/view/1088 Diakses pada 18 Mei 2022

Rani Maulida. (2018) Online Pajak <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pemeriksaan-ppn> Diakses pada 17 Oktober 2022.

Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Sainikom*. Vol. 11(3). Hal: 217 <https://jurnal.unai.edu/index.php/jek.id/handle/123456789/26055>. Diakses Pada 18 Mei 2022

Sarwono. J (2006) Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Robbins, S. P., & Judge, T. (2013). *Organizational Behavior*. Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=-m2jygAACAAJ>

Sadiq, M., Kumadji, S., & Husaini, A. (2016). *Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Singosari Malang)*. 4(1), 1–23. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/214/209>. Diakses pada 18 Mei 2022

Saragih. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Manajemen Perpajakan*, 1(1). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1138>. Diakses pada 18 Mei 2022

Resmi, S. (2013). Perpajakan : Teori dan kasus. In Buku 2.

Siregar, O. K. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 21–37. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/363>. Diakses pada 30 Mei 2022

Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(1), 142–179. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26>. Diakses pada 30 Mei 2022

Suandi Early. (2017). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.

Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai PPN*. Salemba Empat
- Sulistiani, I. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tax evasion (studi empiris pada wp op di kabupaten purbalingga)*. *urnal manajemen dan bisnis Universitas Negeri Semarang*. <http://lib.unnes.ac.id/25699/> Diakses pada 18 Mei 2022
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Sunarto, S., & Muhammad, A. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kpp Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/2220> Diakses pada 18 Mei 2022
- Sutrisno, S., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor satuan polisi pamong praja kota Semarang. *Journal of Management*, 2(2). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/503>. Diakses pada 18 Mei 2022
- Tamadoy, T. (2021). The effect off self assessment system, tax audit. and ta collection on value added tax revenue. Universitas Diponegoro. [http:// Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21\(01\). http://www.jurnal.stie view/2220 upnjatim.ac./1/doi%20englis](http://JurnalAkuntansiDanPajak,21(01).http://www.jurnal.stieview/2220upnjatim.ac./1/doi%20englis). Diakses pada 17 Oktober 2022
- Tampubolon, L. (2019). Pengaruh Self-Assesment dan Pemeriksaan Pajak Tehadao Penerimaan PPN Yang dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak di Jembatan Lima Jakarta. *Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 263–277. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/228>. Diakses pada 18 Mei 2022
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Salemba Empat.
- Wani,W., & Hairul,A. (2019). Pertumbuhan self assesment system, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap pajak pertambahan nilai. *Jurnal manajemen dan bisnis*. <http://.jurnal.upnjatim.ac.id/1700/1/doi%20englis.pdf> Diakses pada 17 Oktober 2022
- Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.4.548> Diakses pada 18 Mei 2022
- Wirawan, K. (2015). *Analisis Potensi Subjek Pajak Dan Kontribusi Pajak Atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Batu (Studi Tentang Kontribusi Pajak Atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Terhadap Pad Pad*. Universitas Brawijaya. <http://jurnal.stie.ub.ac.id/117505/>. Diakses pada 18 Mei 2022

Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Riset Akuntansi*, 9(2), 150–157. <https://doi.org/10.23887/Vjra.V9i2.29378>. Diakses pada 11 Mei 2022